

HAK ATAS MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG BERKEADILAN: ANALISIS FALSAFAH PANCASILA SILA KE LIMA

THE RIGHT TO A JUST LIFE: AN ANALYSIS OF THE PHILOSOPHY OF THE FIFTH PRECEPT OF PANCASILA

Heri Sulaiman ^{*(a,1)}, Ramzi Durin ^(b,2), Desi Purnama ^(c,3).

^a Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor, Indonesia

^b Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia

^c Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor, Indonesia

herisulaiman2511@gamil.com*; 2 nuranisah@gmail.com

*Penulis Penanggung Jawab (herisulaiman2511@gamil.com)

Abstrak

Artikel ini membahas persoalan hukum pidana dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital. Penulis menyoroti kelemahan pendekatan hukum pidana konvensional yang cenderung bersifat represif dan tidak memberikan ruang bagi pemulihan korban maupun pelaku. Pendekatan keadilan restoratif dipertimbangkan sebagai alternatif solutif dalam merekonstruksi kebijakan hukum pidana, dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanggulangan kejahatan siber memerlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berbasis pada penjeratan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, rekonsiliasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna menyesuaikan hukum pidana nasional dengan dinamika kejahatan di era digital.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejahatan Siber, Hukum Pidana, Era Digital, Reformasi Hukum.

Abstract

This article discusses criminal law issues in dealing with increasingly complex cybercrime in the digital era. The author highlights the weakness of the conventional criminal law approach which tends to be repressive and does not provide space for the recovery of victims and perpetrators. The restorative justice approach is considered as a solutive alternative in reconstructing criminal law policy, with an emphasis on the restoration of social relations, the responsibility of perpetrators, and the active participation of all affected parties. This research uses a juridical-normative qualitative method with a conceptual and legislative approach. The results of the study show that the application of restorative justice in countering cybercrime requires a reform of criminal law policies that are not only based on deterrence, but also pay attention to the values of justice, reconciliation, and the protection of human rights. Therefore, comprehensive and sustainable legal reform is needed to adapt the national criminal law to the dynamics of crime in the digital era.

Keywords: Restorative Justice, Cybercrime, Criminal Law, Digital Era, Legal Reform.

Pendahuluan

Keadilan telah lama menjadi tema sentral dalam diskursus filsafat politik dan hukum, dan keberadaannya tak terpisahkan dari eksistensi negara modern. Dalam konteks negara

kesatuan Republik Indonesia, keadilan bukan hanya sekadar prinsip normatif, melainkan juga landasan filosofis yang tertanam dalam ideologi nasional, Pancasila. Secara khusus, sila kelima memuat amanah moral dan etis yang mendalam, yaitu komitmen terhadap realisasi keadilan sosial sebagai nilai yang harus mewujudkan dalam dimensi kehidupan kolektif bangsa. Pemaknaan keadilan sosial di sini melampaui pengertian sempit sebagai kesetaraan dalam distribusi ekonomi, melainkan mencakup prinsip partisipatif, solidaritas kolektif, dan penghormatan atas martabat manusia. Oleh karena itu, sila kelima seharusnya menjadi acuan dalam menilai legitimasi kebijakan publik dan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Namun ironisnya, berbagai kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan diskriminasi struktural yang masih mengakar di masyarakat mengindikasikan belum optimalnya pengamalan nilai tersebut dalam tatanan realitas.¹

Dalam sejarah penyusunan Pancasila, para pendiri bangsa telah menempatkan keadilan sosial sebagai elemen final yang menyatukan dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan akhirnya keadilan itu sendiri sebagai hasil dari keseluruhan prinsip tersebut. Dengan menempatkan keadilan sosial sebagai sila penutup, Pancasila memberikan pesan bahwa nilai-nilai sebelumnya harus bermuara pada keadilan dalam kehidupan nyata rakyat. Artinya, keadilan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pengejawantahan dari keseluruhan nilai Pancasila.² Nilai ini menuntut adanya relasi negara-warga yang berkeadaban, di mana negara bertindak bukan sebagai institusi netral belaka, melainkan sebagai subjek aktif dalam menghapus ketidaksetaraan dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua. Oleh karena itu, sila kelima memiliki muatan filosofis yang sangat kuat dan menuntut penerjemahan secara konkret dalam bentuk sistem hukum, kebijakan publik, dan mekanisme distribusi sumber daya nasional yang berpihak kepada rakyat, khususnya kelompok yang termarjinalkan.

Kendati demikian, praktik ketatanegaraan dan kebijakan pembangunan nasional kerap kali tidak beriringan dengan semangat sila kelima tersebut. Sebagai contoh, pembangunan ekonomi yang dikejar dengan logika pertumbuhan tanpa memperhatikan aspek distribusi yang adil justru menciptakan ketimpangan antarwilayah dan antar kelompok sosial. Di banyak wilayah Indonesia, kesenjangan antara pusat dan daerah, antara masyarakat adat dan korporasi, atau antara kelompok ekonomi mapan dan masyarakat miskin, mencerminkan paradoks antara doktrin keadilan sosial dan kenyataan lapangan. Bahkan, akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar masih menjadi barang langka bagi sebagian warga negara.³ Dalam kondisi seperti ini, konsep keadilan sosial tidak hanya mengalami penyempitan makna, tetapi juga mengalami penyingkiran secara sistematis dalam logika penyelenggaraan negara. Hal ini menjadi indikasi bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, belum sepenuhnya dijadikan pijakan dalam menyusun agenda pembangunan yang humanistik dan berkeadilan.

Secara normatif, hak untuk memperoleh kehidupan yang adil telah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Namun

¹ Irfan Niat Novriyanti Giawa, Nofya Cantika Nurfitriani, and Stefani Lidia Fanil, "Memperkuat Fondasi Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 132–38, <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v3i1.1631>.

² Bambang Hartono, "The Value of Pancasila as an Ideological Based for the Development of the Legal System in Indonesia," *International Journal of Law and Politics Studies* 6, no. 4 (2024): 50–56, <https://doi.org/10.32996/ijlps.2024.6.4.6>.

³ Nandarista Tama et al., "Beyond the Law: Exploring the Moral and Philosophical Dimensions of Pancasila in Promoting a Human Rights Culture in Indonesia," n.d., 727–40.

ketika dikaitkan dengan falsafah Pancasila, pemenuhan hak tersebut bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga tanggung jawab moral berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Sayangnya, dalam praktiknya, realisasi keadilan sosial kerap kali dibatasi oleh pendekatan administratif dan birokratis yang mengabaikan kompleksitas struktur sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perspektif filosofis yang lebih mendalam dalam memahami dan mengimplementasikan sila kelima. Pendekatan ini membuka ruang untuk merefleksikan ulang relasi antara negara dan warganya serta menggugat bentuk-bentuk kebijakan yang tidak responsif terhadap ketidakadilan struktural. Pemikiran ini juga menekankan pentingnya transformasi nilai Pancasila dari sekadar doktrin ideologis menjadi instrumen operasional dalam pengambilan keputusan publik.⁴

Kritik terhadap praktik implementasi sila kelima bukanlah bentuk penolakan terhadap Pancasila itu sendiri, melainkan sebuah upaya untuk memurnikan kembali makna dan fungsi ideologi tersebut dalam kehidupan kebangsaan. Dalam hal ini, peran akademisi dan ilmuwan sangat penting untuk menghidupkan wacana filsafat keadilan dalam diskursus publik, sekaligus menantang dominasi narasi pembangunan yang mengabaikan dimensi etis dan sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik maupun praktis dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak atas kehidupan yang adil dan memperluas cakrawala berpikir dalam melihat keadilan sosial bukan sekadar hasil kebijakan teknokratis, melainkan sebagai amanah historis, filosofis, dan moral yang tertanam dalam jantung ideologi nasional kita.⁵ Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan dari sisi akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam mendorong reformasi kebijakan dan penyadaran kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial secara nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pembahasan

A. Konsep Keadilan Sosial dalam Falsafah Sila Kelima Pancasila

1. Esensi Falsafah Sila Kelima sebagai Prinsip Etis dan Sosial

Konsep "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dalam sila kelima Pancasila bukan sekadar seruan normatif, melainkan representasi dari struktur nilai yang mengikat kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Dalam perspektif filosofis, makna ini tidak hanya mencerminkan aspirasi terhadap keseimbangan dan kesetaraan, melainkan juga menggambarkan komitmen transendental terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai keadilan dalam konteks ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kultural, yang menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dari sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶ Oleh karena itu, sila kelima bukan hanya dimaknai sebagai seruan politis atau retorika ideologis, tetapi sebagai prinsip ontologis yang mengikat relasi antara individu dan komunitas dalam struktur etika sosial yang berkeadilan.

Landasan filosofis sila kelima dapat ditelaah dari tiga aspek utama: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, sila kelima berangkat dari pengakuan atas eksistensi manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial yang memiliki hak hidup layak dan sejahtera.⁷ Epistemologisnya, sila ini memberikan kerangka pengetahuan bagi warga negara untuk memahami dan menilai struktur sosial secara kritis, sehingga mampu

⁴ Fatriansyah Fatriansyah, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2024): 339, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.537>.

⁵ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

⁶ Aisyah Nur Husni et al., "Pancasila Sebagai Fondasi Etika Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 101–7, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.136>.

⁷ Ralph Adolph, "濟無No Title No Title No Title" 3, no. 4 (2016): 1–23.

mengenali ketidakadilan dan ketimpangan yang ada. Aksiologisnya, sila ini mendorong pembentukan nilai dan norma sosial yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan sebagai dasar utama dalam relasi sosial dan kebijakan publik. Dengan demikian, sila kelima memuat dimensi pemikiran yang menyeluruh terhadap struktur sosial bangsa, dari yang bersifat metafisik hingga yang operasional dalam bentuk regulasi dan kebijakan negara.

Keadilan dalam sila kelima juga memainkan peran penting sebagai prinsip pemersatu antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, ketegangan antara kepentingan personal dan komunal sering kali menjadi sumber konflik sosial. Di sinilah nilai keadilan sosial menjadi instrumen harmonisasi, memastikan bahwa kebebasan individu tidak mencederai hak kolektif masyarakat, dan sebaliknya, bahwa tuntutan kolektif tidak menindas hak dasar individu. Maka dari itu, keadilan tidak hanya menjadi prinsip normatif tetapi juga mekanisme adaptif dalam merespons dinamika masyarakat yang terus berubah. Sila kelima pada akhirnya menghadirkan prinsip tengah yang menjembatani aneka perbedaan dalam masyarakat menuju satu tujuan bersama: kesejahteraan yang merata.⁸

Pemahaman atas makna keadilan dalam Pancasila, terutama pada sila kelima, perlu ditopang dengan pendekatan kontekstual dan historis. Dalam sejarahnya, sila ini lahir dari proses perenungan panjang para pendiri bangsa terhadap kondisi ketimpangan sosial pada masa kolonial. Ketidakadilan ekonomi, diskriminasi rasial, dan marginalisasi kelompok tertentu menjadi alasan utama lahirnya ide tentang keadilan sosial sebagai koreksi historis atas struktur masyarakat yang timpang. Oleh karena itu, makna sila kelima tidak bisa dilepaskan dari cita-cita kemerdekaan, yakni membentuk tatanan masyarakat yang bebas dari penindasan, baik dalam bentuk kolonialisme maupun kapitalisme yang eksploitatif. Dengan demikian, sila kelima mengandung semangat pembebasan dan transformasi sosial sebagai bagian dari etos nasional.⁹

Dalam konteks modern, sila kelima tetap relevan sebagai prinsip normatif yang harus diinternalisasi dalam kebijakan publik dan sistem hukum. Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam setiap lini kebijakan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perburuhan, hingga distribusi kekayaan nasional. Keadilan sosial tidak boleh hanya menjadi jargon politik yang diulang tanpa realisasi, melainkan harus menjadi fondasi dalam setiap tindakan dan keputusan negara.¹⁰ Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa sila kelima berfungsi sebagai prinsip etis dan sosial yang hidup, diperlukan komitmen politik yang kuat, partisipasi masyarakat yang kritis, serta penegakan hukum yang berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

2. Implementasi Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik dan Hukum Nasional

Implementasi sila kelima Pancasila dalam kebijakan publik dan hukum nasional merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan sosial yang tercantum dalam falsafah Pancasila bukan hanya norma etis, tetapi merupakan imperatif konstitusional yang wajib dijalankan oleh negara.¹¹ Dalam konteks ini, negara berperan sebagai agen utama yang memiliki tanggung jawab untuk

⁸ Muhammad Hadi Prayitno and Zamroni Ishaq, "JOSH : Journal of Sharia," *Jurnal of Sharia* 02, no. Difabel (2022): 161–83, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>.

⁹ Ratu Fajar Diva Malika Bahagia and Siti Maizul Habibah, "Pancasila Analysis of Social Justice and Human Rights: Jessica Wongso'S Case Study," *Jurnal Setia Pancasila* 4, no. 2 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.36379/jsp.v4i2.496>.

¹⁰ TANDING NIKEN SUKASIH, "Peran Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Mahasiswa," *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 344–50, <https://doi.org/10.36805/civics.v8i1.5279>.

¹¹ Sulistya Eviningrum and Salsabila Safirana Wibisono, "Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Melawan Dampak Negatif Ideologi Transnasional," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2024): 59–64, <https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.259>.

menciptakan struktur sosial yang merata dalam akses terhadap sumber daya, peluang, dan perlindungan hukum. Kebijakan publik yang pro-keadilan sosial harus dirancang dengan orientasi kepada kelompok-kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, kaum difabel, dan komunitas adat yang selama ini termarginalkan oleh arus modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Oleh karena itu, implementasi keadilan sosial menuntut keberpihakan aktif dalam perumusan kebijakan, penganggaran negara, serta penegakan hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi.¹²

Dalam sistem hukum nasional, keadilan sosial menjadi prinsip dasar yang membimbing arah legislasi dan yurisprudensi. Hukum tidak boleh semata-mata menjadi instrumen penertiban sosial atau alat kekuasaan, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Undang-undang harus disusun dengan memperhatikan kesetaraan akses terhadap keadilan (access to justice), termasuk penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan penyederhanaan prosedur hukum agar tidak diskriminatif terhadap rakyat kecil.¹³ Selain itu, pengadilan sebagai institusi yudisial harus menjadikan keadilan substantif sebagai orientasi utama, bukan sekadar legal-formalistik. Dalam praktiknya, masih banyak putusan pengadilan yang cenderung berpihak pada pemilik modal atau elit politik, sehingga mengaburkan semangat keadilan sosial. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan perlu diarahkan untuk memulihkan kembali fungsinya sebagai penjaga keadilan rakyat, bukan sekadar pengawal prosedur hukum.

Kebijakan pembangunan nasional juga menjadi medan krusial dalam implementasi keadilan sosial. Program-program pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (economic growth), melainkan harus memperhatikan distribusi hasil pembangunan secara merata. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara daerah maju dan tertinggal, menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif yang memprioritaskan pembangunan berbasis keadilan spasial dan sosial. Implementasi keadilan sosial dalam pembangunan dapat diwujudkan melalui program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tanpa pendekatan yang adil dan berkelanjutan, pembangunan hanya akan memperdalam jurang ketimpangan dan menciptakan eksklusi sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁴

Selain itu, dalam ranah kebijakan fiskal dan ekonomi, realisasi keadilan sosial mengharuskan redistribusi kekayaan secara proporsional dan adil. Sistem perpajakan progresif, subsidi tepat sasaran, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat adalah bentuk konkret pelaksanaan sila kelima. Negara harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan investasi dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat kecil. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diberdayakan untuk menjalankan fungsi sosialnya, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Pengawasan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi bagian integral dari implementasi keadilan sosial, karena praktik-

¹² Syamsu A Kamaruddin, Sopian Tamrin, and Riri Amandaria, "Strengthening and Implementation Plan for Social Inclusion at SMA Negeri 1 Majene" 3, no. 2 (2024): 167–75.

¹³ Tetiana HOLUBENKO, Inna IVZHENKO, and Olena KUZNETSOVA, "Social Policy Regarding Veterans, People With Disabilities and Other Vulnerable Population Groups," *Social Work and Education* 11, no. 1 (2024): 110–24, <https://doi.org/10.25128/2520-6230.24.1.9>.

¹⁴ Deepali Sandeep Harugade -, "The Development of Reservation Policies Under Article 15 of the Indian Constitution and Social Justice in India," *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 4 (2024): 1–6, <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25861>.

praktik tersebut merusak tatanan keadilan dan memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.¹⁵

Akhirnya, keberhasilan implementasi keadilan sosial sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan negara. Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dengan pemilihan umum, tetapi memerlukan ruang partisipasi yang luas dan bermakna bagi rakyat untuk menyuarakan kepentingan mereka. Organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan kelompok kepentingan lainnya harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai bagian dari mekanisme checks and balances. Pendidikan kewarganegaraan dan literasi hukum juga perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya dalam kerangka negara hukum. Dengan demikian, implementasi sila kelima Pancasila tidak hanya bergantung pada niat baik negara, tetapi juga pada kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjadikan keadilan sosial sebagai realitas yang hidup, bukan sekadar retorika.¹⁶

3. Tantangan dan Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Konteks Indonesia Kontemporer

Salah satu tantangan paling mendasar dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia adalah ketimpangan struktural yang telah lama mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketimpangan tersebut tidak hanya tercermin dari perbedaan penguasaan atas sumber daya ekonomi, tetapi juga dari ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, serta keterlibatan dalam proses politik. Meskipun negara telah mengadopsi berbagai instrumen kebijakan afirmatif dan pemerataan, kenyataannya kesenjangan antara kelas sosial atas dan bawah tetap signifikan.¹⁷ Hal ini diperparah oleh pola pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro dibandingkan distribusi manfaat ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sila kelima Pancasila belum sepenuhnya mampu menjadi panduan operasional dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada seluruh rakyat, khususnya kelompok-kelompok rentan yang masih termarginalisasi.

Selain ketimpangan struktural, tantangan lain yang bersifat multidimensional adalah lemahnya integritas institusi negara dalam menjalankan mandat keadilan sosial. Praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan yang adil dan merata. Ketika aparat pemerintahan, penegak hukum, dan birokrasi terjebak dalam jaringan kepentingan sempit dan oligarkis, maka nilai-nilai keadilan cenderung dikompromikan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan kebijakan publik kehilangan legitimasi moral, karena tidak lagi mencerminkan kepentingan kolektif rakyat.¹⁸ Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tetapi juga menggerus semangat nasionalisme dan kohesi sosial. Oleh karena itu,

¹⁵ Ganjar Razuni and Paisal Halim, "Revitalizing Pancasila Ideology in Post-Reform Indonesia: An Analysis of Presidential Decree No. 24 of 2016," *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* 8, no. 2 (2024): 1591–97, <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1484>.

¹⁶ Masfi Sya'fiatul Ummah, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁷ Muhammad Adiz Wasisto, "Deconstructing the Privileged Status of Religion over the Status of Belief as the Root of Discrimination towards Kejawan Community," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JS AI)* 5, no. 1 (2024): 135–59, <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.4398>.

¹⁸ Natasya Aulia Putri et al., "Bridging the Gap by Exploring Inequalities in Access to Land and Disparities in Agrarian Law in Indonesia," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47416>.

untuk menjadikan sila kelima sebagai panduan praksis, perlu ada reformasi institusi secara menyeluruh yang berbasis pada etika pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Ketidakmerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi sorotan penting dalam menakar keberhasilan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis, budaya, dan potensi ekonomi menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh pelosok secara adil. Selama ini, Jawa dan wilayah perkotaan cenderung menikmati alokasi anggaran yang lebih besar, infrastruktur yang lebih maju, serta pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan wilayah lain seperti Papua, Nusa Tenggara, atau daerah-daerah perbatasan. Ketimpangan ini menciptakan rasa ketidakadilan yang dapat berujung pada disintegrasi sosial dan politik. Dalam konteks ini, strategi pembangunan berbasis keadilan teritorial harus dikedepankan melalui desentralisasi fiskal yang efektif, pemberdayaan pemerintah daerah, dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Sila kelima Pancasila harus menjadi pedoman untuk merumuskan paradigma pembangunan yang tidak hanya sentralistik dan berbasis pertumbuhan, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah tertinggal.¹⁹

Tantangan lain yang tak kalah kompleks adalah resistensi budaya dan ideologis terhadap konsep keadilan sosial itu sendiri. Dalam masyarakat yang semakin terpolarisasi oleh ideologi politik, agama, dan kepentingan ekonomi, sering kali terjadi perdebatan mengenai siapa yang paling layak menerima intervensi kebijakan berbasis keadilan. Di satu sisi, muncul narasi populisme yang mengklaim keberpihakan kepada "rakyat kecil", tetapi di sisi lain, kebijakan yang dihasilkan justru melanggengkan status quo ketimpangan.²⁰ Perlu ada kesadaran kolektif bahwa keadilan sosial tidak identik dengan penyamaan hasil, melainkan penyetaraan peluang dan penghapusan hambatan struktural yang menghalangi individu atau kelompok tertentu untuk berkembang. Dalam hal ini, peran pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan kesadaran kritis sangat penting untuk membangun mentalitas bangsa yang menghargai keadilan sebagai fondasi kehidupan bersama, bukan sekadar instrumen politik sesaat.²¹

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi jangka panjang yang menyinergikan antara kebijakan negara dan partisipasi masyarakat. Pendekatan intersektoral perlu dikembangkan dengan melibatkan lintas kementerian, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal dalam penyusunan kebijakan publik yang berorientasi keadilan. Selain itu, penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara berkala agar terdapat umpan balik yang memadai dalam proses perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks ini, teknologi informasi dan data terbuka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.²² Yang tak kalah penting adalah revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan nonformal sebagai fondasi karakter bangsa. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif, sila kelima dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya sebagai slogan ideologis, tetapi sebagai kompas moral dan etis pembangunan nasional.²³

¹⁹ Simone Sebben and Johannes Ullrich, "Fundamental and Identity-Based Social Inequalities Simone," *Pre-Print*, 2023, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

²⁰ -, "The Development of Reservation Policies Under Article 15 of the Indian Constitution and Social Justice in India."

²¹ Bruno Rech Ibra et al., "Social Transformation in the Age of Globalization: Inequalities and Social Movements in Modern Society," 2024.

²² Rahadian Diffaul Barraq Suwartono and Vania Lutfi Safira Erlangga, "Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional Di Dalam Konstitusi Indonesia," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 26–60, <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11985>.

²³ E- Issn, "HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 2, Oktober 2024" 4, no. 2 (2024): 651–69.

B. Jaminan Hak atas Kehidupan yang Berkeadilan dalam Sistem Kenegaraan Indonesia

1. Pengakuan Konstitusional atas Hak Kehidupan yang Adil

Dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, hak untuk menjalani kehidupan yang adil dan layak secara eksplisit dijamin melalui konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. UUD 1945 sebagai pilar konstitusional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh penghidupan yang pantas, bebas dari eksploitasi, serta mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Komitmen negara terhadap keadilan tidak sekadar bersifat deklaratif, melainkan tercermin dalam bentuk kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui kebijakan yang pro-rakyat.²⁴ Kehidupan yang berkeadilan mengandung makna yang multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial, hukum, hingga kultural, yang semuanya harus disediakan dalam sistem yang menjamin partisipasi, redistribusi, dan perlindungan. Dalam pengembangannya, regulasi-regulasi turunan dari UUD 1945 seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi perangkat legal untuk mengoperasionalkan prinsip keadilan secara konkret dan berkelanjutan dalam tata kelola negara.

Secara tekstual, sejumlah pasal dalam UUD 1945 mengartikulasikan jaminan terhadap hak atas kehidupan yang adil dalam berbagai dimensi. Misalnya, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan—sebuah frasa yang menunjukkan bahwa pekerjaan bukan sekadar sarana ekonomi, tetapi juga bagian dari martabat manusia. Lalu, Pasal 28C ayat (1) mengukuhkan hak warga untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan.²⁵ Pasal 28D ayat (1) dan (2) secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Di sisi lain, Pasal 34 memberikan dasar legal bagi negara untuk turun tangan secara aktif dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar. Rangkaian pasal-pasal ini bukan hanya menunjukkan keberpihakan negara terhadap keadilan sosial, tetapi juga menjadi cerminan dari model negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diadopsi Indonesia dalam kerangka konstitusionalnya.

Lebih dalam, falsafah Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa memberikan kekuatan etik dan filosofis terhadap seluruh instrumen hukum yang ada. Sila kelima yang berbunyi "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*" bukan hanya menjadi narasi normatif, tetapi menjadi kaidah dasar (*grundnorm*) dalam arsitektur hukum nasional. Dalam perspektif teori hukum Kelsenian, norma dasar tersebut menjadi fondasi dari semua norma hukum yang lebih rendah, sehingga seluruh produk hukum harus mencerminkan semangat keadilan sosial tersebut. Nilai keadilan dalam sila kelima juga mengandung dimensi kolektifitas, yakni bahwa keadilan tidak hanya ditujukan bagi individu tertentu, tetapi harus dirasakan secara merata oleh seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.²⁶ Oleh sebab itu, semua kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, seyogianya menjadikan sila kelima sebagai referensi utama dalam penyusunan,

²⁴ Suryana Agus, 85–97. Indra, NoviansyahAgus, S., Indra, N., & Farah, T. (2022). EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies. Journal of Basic Educational Studies, 2(1), and Tamara Farah, "EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies," *Journal of Basic Educational Studies* 2, no. 1 (2022): 85–97.

²⁵ Evita Vibriana Wulandari and Zainal Arifin, "Theoretical Responses To the Questions of One Law for One Society and Multiple Laws for Multiple Societies," *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)* 1, no. 6 (2023): 1051–58, <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i6.117>.

²⁶ Ignasius Atma, "Implementation and Consequences of the Rule of Law and Human Rights" 2, no. 1 (2024): 1–12.

pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Ini menegaskan bahwa setiap langkah konstitusional yang dilakukan oleh negara, tidak dapat dipisahkan dari orientasi etik Pancasila yang menekankan kesetaraan, inklusivitas, dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, pengintegrasian antara nilai-nilai Pancasila dan ketentuan konstitusi membentuk suatu bangunan hukum yang sarat akan nilai keadilan substantif. Hukum dalam konteks Indonesia bukanlah instrumen kekuasaan semata, melainkan harus menjadi alat untuk menghadirkan kesejahteraan sosial yang nyata. Hal ini terlihat dalam Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin, memajukan, serta menegakkan hak asasi manusia. Di sinilah tampak bahwa pemenuhan hak atas kehidupan yang adil bukan hanya bersifat opsional, melainkan merupakan mandat konstitusi yang bersifat imperatif. Oleh karena itu, kebijakan negara tidak boleh netral terhadap ketimpangan, melainkan harus bersifat afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan. Dalam kerangka tersebut, pendekatan keadilan yang diidealkan adalah keadilan distributif, yang bertujuan menata ulang akses dan sumber daya agar tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Keadilan demikian tidak sekadar dilihat dari sisi prosedural, tetapi juga dari hasil nyata berupa peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.²⁷

Namun dalam praktik, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang diidealkan dengan realitas empirik yang terjadi di masyarakat. Meskipun konstitusi telah menjamin hak atas kehidupan yang adil, pelaksanaannya sering kali terganjal oleh lemahnya sistem implementasi, minimnya akuntabilitas birokrasi, serta adanya ketimpangan sosial-struktural. Banyak kelompok masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan, tertinggal, dan perbatasan, belum menikmati hak-hak dasar sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.²⁸ Fenomena ini menunjukkan adanya problem dalam penerjemahan norma hukum ke dalam kebijakan yang operasional dan sensitif terhadap kebutuhan kontekstual. Selain itu, pendekatan yang masih legalistik dan birokratis dalam menjalankan kebijakan publik sering kali mengabaikan prinsip partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, negara perlu melakukan reformasi kebijakan dan penguatan institusi agar dapat memastikan bahwa prinsip keadilan tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga negara.

2. Praksis Pelaksanaan Hak atas Kehidupan yang Berkeadilan

Meskipun pengakuan konstitusional terhadap hak atas kehidupan yang adil telah ditegaskan dengan kokoh dalam kerangka hukum nasional, realitas implementatif di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pelbagai kebijakan strategis yang dirancang pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan program bantuan perumahan rakyat memang telah menjadi bentuk konkret dari upaya negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara.²⁹ Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program tersebut sering kali masih bersifat sektoral, kurang terintegrasi, dan belum sepenuhnya responsif terhadap konteks lokal. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang normatif dengan kondisi empirik yang dihadapi masyarakat.

²⁷ Razuni and Halim, "Revitalizing Pancasila Ideology in Post-Reform Indonesia: An Analysis of Presidential Decree No. 24 of 2016."

²⁸ Wimmy Haliim and Dano Purba, "Social and Bureaucratic Problems in Social Policy Implementation in Indonesia: A Study on the Program Keluarga Harapan (Pkh)," *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 7, no. 1 (2023): 105–29, <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533>.

²⁹ Hiroaki Teramoto, *An Income Equalisation Policy and Social Welfare: Beyond Inequality*, *SN Business & Economics*, vol. 3 (Springer International Publishing, 2022), <https://doi.org/10.1007/s43546-022-00331-1>.

Sebagai contoh, dalam konteks jaminan sosial, masih banyak kelompok masyarakat yang tidak terjangkau oleh skema bantuan, baik karena keterbatasan infrastruktur data, proses verifikasi yang tidak akurat, maupun karena prosedur administratif yang terlalu berbelit-belit. Kelompok pekerja informal, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya sering kali terpinggirkan dari sistem jaminan sosial yang disediakan negara. Dalam sektor pendidikan, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar melalui skema BOS dan program beasiswa, namun disparitas kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal tetap mencolok. Keterbatasan jumlah tenaga pengajar berkualitas, minimnya sarana dan prasarana, serta lemahnya sistem manajemen pendidikan daerah menjadi faktor yang menghambat terciptanya pemerataan akses pendidikan. Demikian pula dalam bidang layanan kesehatan dan perumahan, masih ditemukan ketimpangan pelayanan antara pusat dan daerah yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta infrastruktur pendukung.³⁰

Ketimpangan ini kian nyata ketika dibandingkan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di daerah perkotaan umumnya memiliki akses lebih mudah terhadap pelayanan publik yang memadai, sedangkan masyarakat di daerah terpencil harus menempuh jarak yang jauh, menghadapi hambatan geografis, dan sering kali terabaikan dalam prioritas pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam konteks spasial masih belum optimal. Selain itu, ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah juga memperparah situasi.³¹ Meskipun telah diterapkan sistem desentralisasi, nyatanya tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas kelembagaan dan anggaran yang cukup untuk menjalankan kewajiban pelayanan dasar. Hal ini diperburuk oleh ketergantungan fiskal yang tinggi kepada pusat serta kurangnya otonomi dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah.

Lebih dari itu, permasalahan yang mencuat dalam implementasi keadilan sosial juga berkaitan erat dengan kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas empiris. Sering kali, regulasi yang dirumuskan di tingkat pusat bersifat terlalu general dan tidak mempertimbangkan keragaman lokal, sehingga tidak relevan ketika diterapkan dalam konteks masyarakat yang plural. Di sisi lain, pendekatan yang terlalu teknokratis dalam penyusunan kebijakan publik acap kali mengesampingkan perspektif masyarakat akar rumput yang justru menjadi subjek utama dari kebijakan tersebut. Dalam kerangka pembangunan berbasis hak (*rights-based development*), seharusnya kebijakan tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemenuhan hak warga negara secara menyeluruh.³² Namun kenyataannya, pendekatan berbasis hak masih kalah oleh logika birokratis dan ekonomi-politik yang dominan.

Ironisnya, dalam banyak kasus, kehadiran negara justru tumpul di hadapan ketimpangan struktural yang semakin melebar. Sebagai contoh, ketidakmerataan kepemilikan tanah, penggusuran paksa atas nama pembangunan, serta marginalisasi kelompok adat dan masyarakat miskin kota mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak dasar warganya. Banyak kebijakan yang lahir dari kompromi antara elite ekonomi dan politik, sehingga mengabaikan prinsip distributif yang menjadi fondasi keadilan sosial. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial yang dapat mengancam kohesi nasional. Dalam konteks ini, keberpihakan negara terhadap kelompok marjinal

³⁰ Bridget Pratt, "A Multidimensional Account of Social Justice for Global Health Research," *Bioethics* 37, no. 7 (2023): 624–36, <https://doi.org/10.1111/bioe.13186>.

³¹ Maryam Nur Arifah and Khairul Amri, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru," *Journal of Research and Development on Public Policy* 2, no. 3 (2023): 01–11, <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i3.69>.

³² Silvina Ribotta, "Poverty As a Matter of Justice," *Age of Human Rights Journal* 20, no. 20 (2023): 1–24, <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7327>.

bukan hanya keharusan moral, tetapi juga syarat mutlak untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan yang inklusif.

Karenanya, diperlukan upaya serius untuk menata ulang paradigma kebijakan pembangunan agar lebih berpihak kepada rakyat kecil. Partisipasi publik harus dijadikan sebagai prinsip utama dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Pendekatan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal (bottom-up approach) perlu lebih dikedepankan dibandingkan pendekatan sentralistik yang bersifat top-down.³³ Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan transparansi anggaran, serta membangun sistem akuntabilitas yang ketat terhadap pelaksanaan program-program sosial. Dengan demikian, praksis pelaksanaan hak atas kehidupan yang berkeadilan tidak hanya menjadi janji dalam teks konstitusi, melainkan benar-benar terealisasi dalam realitas hidup masyarakat sehari-hari.

3. Evaluasi Kritis terhadap Peran Negara dalam Menjamin Keadilan

Negara sebagai pemegang mandat konstitusional memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam teori kontrak sosial modern, negara bukan sekadar entitas administratif, tetapi juga institusi etis yang harus menjadi pelindung hak-hak dasar warganya, khususnya mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik. Namun, dalam konteks Indonesia, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan substantif terhadap kelompok rentan dan marjinal. Kebijakan publik yang dihasilkan sering kali tampak netral secara normatif, namun gagal menjawab ketimpangan struktural yang menjadi akar ketidakadilan sosial. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dilahirkan justru memperkuat dominasi kelompok elite dan memperlebar jurang antara pusat dan pinggiran, kaya dan miskin, urban dan rural.³⁴

Analisis terhadap berbagai kebijakan pembangunan nasional menunjukkan adanya kecenderungan bias terhadap kepentingan ekonomi makro tanpa mempertimbangkan secara adil aspek pemerataan dan keberlanjutan sosial. Misalnya, dalam proyek-proyek strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur berskala besar, negara kerap mengedepankan efisiensi ekonomi dan daya saing global tanpa memperhitungkan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Dalam hal ini, kelompok yang tidak memiliki kekuatan politik atau akses terhadap sumber daya hukum sering kali menjadi korban dari praktik pembangunan eksploitatif. Prosedur konsultasi publik yang minim, ganti rugi yang tidak layak, serta kurangnya mekanisme pemulihan menjadi indikasi bahwa negara belum mampu menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam tata kelola kebijakan publik.³⁵

Hambatan terhadap realisasi keadilan substantif juga bersifat struktural dan kultural. Secara struktural, masih terdapat disparitas kelembagaan antara pusat dan daerah, lemahnya kapasitas birokrasi publik, serta korupsi sistemik yang melemahkan efektivitas kebijakan pro-rakyat. Dalam konteks budaya, patronase politik, nepotisme, dan orientasi kekuasaan jangka pendek sering kali menjadi penghambat reformasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Fenomena ini diperparah dengan absennya sistem evaluasi berbasis data yang holistik, sehingga kebijakan yang telah dijalankan sulit untuk dikaji ulang secara kritis dan dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan. Negara, dalam banyak

³³ Jantien Van Berkel et al., "Realist Approach to Social Policies (RASP) Study to Reduce Socioeconomic Health Inequalities through Systems Change: Protocol for a Research Project Combining Mixed-Methods Realist Research with Institutional Action Research," *BMJ Open* 14, no. 6 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-088571>.

³⁴ Royyan Mahmuda Al'Arisyi Daulay, Shinta Dewi Rismawati, and Maghfur Ahmad, "Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies," *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.2>.

³⁵ Elisatin Ernawati et al., "Aligning State-Owned Enterprises with Constitutional Values," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 3, no. 2 (2023): 141–50, <https://doi.org/10.53754/iscs.v3i2.639>.

aspek, tampak lebih reaktif daripada proaktif dalam menjawab tantangan sosial yang kompleks.³⁶

Namun demikian, tidak seluruh tanggung jawab harus dibebankan secara absolut kepada negara. Dalam konteks demokrasi partisipatoris, peran masyarakat sipil menjadi sangat krusial sebagai agen pengawasan dan katalisator perubahan sosial. Organisasi masyarakat sipil, komunitas akar rumput, akademisi, serta media independen memiliki potensi besar untuk mendorong negara agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan. Gerakan sosial seperti advokasi hak-hak buruh, pembelaan terhadap masyarakat adat, hingga kampanye kesetaraan gender telah memberikan tekanan moral dan politik yang signifikan terhadap aparaturnegara.³⁷ Namun demikian, ruang gerak masyarakat sipil masih sering terbatas oleh regulasi yang represif, kriminalisasi aktivis, serta kultur anti-kritik yang mengakar dalam birokrasi. Padahal, demokrasi substantif hanya dapat terwujud jika terdapat keseimbangan antara kekuasaan negara dan kontrol masyarakat sipil yang sehat.

Dengan demikian, evaluasi terhadap peran negara dalam menjamin keadilan sosial harus dilakukan secara menyeluruh dan reflektif. Pertama, diperlukan reformasi kebijakan publik berbasis prinsip keadilan distributif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, ekologis, dan kultural. Kedua, perlu adanya penguatan kapasitas lembaga negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Ketiga, negara harus membuka ruang partisipasi publik yang luas, transparan, dan akuntabel, sebagai wujud dari penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara. Keempat, perlu diciptakan sistem monitoring dan evaluasi yang independen agar kebijakan yang dijalankan dapat dikaji berdasarkan dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan. Terakhir, harus ada komitmen politik yang kuat dari seluruh aktor negara untuk menempatkan sila kelima Pancasila sebagai kompas moral dan arah kebijakan dalam membangun tatanan sosial yang adil dan berkeadaban.³⁸

C. Ketimpangan Sosial di Tengah Landasan Pancasila sebagai Etika Nasional

Ironisnya, meskipun Pancasila telah dijadikan landasan normatif dan etika nasional, realitas sosial Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan. Fenomena ini dapat dilihat dari tingginya indeks ketimpangan (Gini Ratio), dominasi ekonomi oleh kelompok oligarki, serta ketidakmerataan pembangunan yang masih membelenggu kawasan timur Indonesia dan wilayah pedesaan. Kesenjangan ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan mencakup dimensi politik, hukum, dan budaya. Ketika sebagian masyarakat memiliki akses mudah terhadap pendidikan berkualitas, perumahan layak, dan perlindungan hukum, sebagian lainnya justru harus berjuang keras untuk mendapatkan hak-hak dasar tersebut.³⁹ Keadilan sosial dalam konteks ini tampak masih menjadi proyek yang belum selesai. Hal ini menimbulkan pertanyaan filosofis dan praksis: mengapa ketimpangan tetap mengakar padahal Pancasila menjadi sumber nilai dan etika kebijakan negara? Salah satu jawabannya adalah karena implementasi Pancasila seringkali hanya bersifat simbolik tanpa diiringi oleh strategi konkret yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Pancasila belum sepenuhnya dijadikan paradigma pembangunan yang kritis dan transformatif. Oleh karena itu, ketimpangan sosial

³⁶ Andi Kasmawati, Manan Sailan, and . Bakhtiar, "Government Policies in Implementing Social Welfare for National Development," *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14828>.

³⁷ Christine S T Kansil et al., "Peran Negara Dalam Penegakan Hukum Kesehatan Di Indonesia : Perspektif Hukum Tata Negara" 3, no. 2 (2024): 1336–43.

³⁸ Tasya Nabilla, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Transformation of Criminal Law in Indonesia : An Analysis of Social Rights Protection through a Qualitative Descriptive Approach" 5, no. 11 (2024): 3058–68.

³⁹ Dengan Penerapan and Metode Fifo, "1* , 2 1,2" 5, no. 1 (2023): 17–23.

bukan semata-mata akibat kegagalan teknis, melainkan kegagalan etis dalam memaknai sila kelima secara komprehensif.⁴⁰

1. Fenomena Ketimpangan Sosial-Ekonomi di Indonesia

Walaupun Pancasila telah lama dikukuhkan sebagai dasar negara sekaligus pedoman etika nasional, kondisi riil masyarakat Indonesia menunjukkan kontradiksi yang tajam antara nilai keadilan sosial yang diidealkan dan realitas sosial-ekonomi yang timpang. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai indeks Gini Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,388—angka yang mengindikasikan kesenjangan yang cukup serius dalam distribusi pendapatan di tanah air. Ketimpangan ini tidak hanya menyentuh dimensi ekonomi, melainkan juga merambah ke sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta akses terhadap kebutuhan dasar lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi refleksi dari permasalahan sosial yang lebih dalam dan sistemik.⁴¹

Berbagai kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak dari ketimpangan ini. Perempuan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, mengalami berbagai keterbatasan struktural dalam mengakses layanan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Faktor budaya dan sosial kerap memperkuat posisi mereka sebagai subjek marginal dalam sistem ekonomi dan sosial. Demikian pula masyarakat adat, yang hak-haknya kerap terpinggirkan akibat pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan eksistensi mereka.⁴² Tak ketinggalan, penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan yang berlapis, baik dalam memperoleh pendidikan, mengakses fasilitas umum, maupun dalam hal mendapatkan kesempatan kerja yang setara.

Situasi ini menandakan bahwa sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," belum dijalankan secara nyata dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan negara. Sila tersebut seharusnya menjadi arah moral sekaligus pijakan normatif dalam setiap aspek pengelolaan negara. Namun, dalam kenyataannya, implementasi nilai tersebut lebih banyak terhenti pada tataran retorika. Tidak adanya instrumen evaluatif yang mengaitkan keberhasilan pembangunan dengan pencapaian keadilan sosial menjadi bukti lemahnya integrasi nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan. Konsekuensinya, ketimpangan yang terjadi seakan-akan menjadi keniscayaan, bahkan mendapat legitimasi melalui ketiadaan keberpihakan dalam regulasi publik.⁴³

Ketimpangan juga dapat diamati secara spasial atau geografis, di mana wilayah luar Jawa terutama Indonesia bagian timur masih tertinggal dalam berbagai aspek. Ketidakseimbangan pembangunan menyebabkan perbedaan signifikan dalam akses layanan dasar antara daerah-daerah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan yang terkonsentrasi di kota-kota besar menyebabkan daerah pinggiran semakin tertinggal, baik dalam infrastruktur, akses pendidikan, maupun kesehatan. Pola ini menunjukkan bahwa

⁴⁰ Fakultas Syariah et al., "ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Ekonomi Pancasila Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam INFO ARTIKEL ABSTRACT" 1 (2023): 1–23, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>.

⁴¹ Febrian Nanda Putra Sukarna and Subelo Wiyono, "Implementation of Pancasila Values in Suppressing the Radicalism Movement," *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (2023): 304–12, <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.1034>.

⁴² Nur'im Septi Lestari, Syamsul Hadi, and Shirley Rizki Kusumaningrum, "Studi Literatur Kebijakan Implementasi Profil Pelajar Pancasila," *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 792–803, <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i4.2808>.

⁴³ Revi Afifah and Nanda Ratri Fadilah, "Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life," *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 02 (2023): 51–57, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i02.55>.

belum ada pemerataan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.⁴⁴

2. Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial dalam Perspektif Struktural dan Sistemik

Ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia bukanlah hasil dari proses yang bersifat kebetulan atau insidental, melainkan merupakan akibat dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang telah dibentuk secara historis dan terus-menerus dipertahankan oleh sistem yang tidak setara. Salah satu elemen dominan yang memperparah kesenjangan tersebut adalah keberadaan oligarki—baik dalam dimensi ekonomi maupun politik—yang memiliki kendali signifikan atas sumber daya dan proses pengambilan kebijakan publik. Dalam situasi seperti ini, distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya menjadi sangat terpusat pada segelintir elite, sementara mayoritas masyarakat hanya menerima sebagian kecil dari hasil pembangunan.⁴⁵

Dominasi kekuasaan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam sektor ekonomi dan politik telah menciptakan penghalang sistemik bagi terciptanya pemerataan. Di satu sisi, kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada pemilik modal besar yang memiliki kekuatan lobi dan pengaruh politik yang kuat, sementara di sisi lain kelompok masyarakat marjinal sering kali diabaikan dari proses perumusan kebijakan. Ketika keadilan sosial tidak menjadi prioritas dalam kebijakan negara, maka sistem yang ada justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Akibatnya, prinsip egalitarianisme yang seharusnya menjadi landasan Pancasila tidak mendapatkan tempat dalam realitas penyelenggaraan negara.

Lemahnya keberpihakan negara terhadap kelompok rentan juga disebabkan oleh model kebijakan publik yang bersifat eksklusif dan tidak partisipatif. Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi nasional lebih diarahkan untuk memenuhi target makroekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), investasi asing, dan pembangunan infrastruktur megaskala, tetapi mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan sosial. Akibatnya, meskipun ekonomi nasional tumbuh, kesenjangan antara yang kaya dan miskin justru semakin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak otomatis berbanding lurus dengan keadilan sosial, terutama bila tidak dibarengi dengan keberpihakan nyata terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan.⁴⁶

Selain itu, sistem ekonomi Indonesia saat ini berada dalam pertarungan nilai antara ideologi Pancasila dan pengaruh kapitalisme global yang semakin mendominasi. Ideologi kapitalisme mendorong mekanisme pasar bebas dan liberalisasi ekonomi yang sering kali tidak selaras dengan semangat keadilan sosial. Ketika negara mengadopsi kebijakan ekonomi berbasis pasar tanpa regulasi yang memadai untuk melindungi masyarakat bawah, maka yang terjadi adalah eksklusi ekonomi terhadap kelompok yang tidak memiliki daya saing dalam sistem pasar. Hal ini mengakibatkan akumulasi kekayaan hanya terjadi di kalangan tertentu saja, sedangkan kelompok lain semakin terdorong ke pinggiran.⁴⁷

Pertarungan ideologi ini tidak hanya terjadi di ranah wacana, tetapi juga terwujud dalam kebijakan konkret yang disusun pemerintah. Ketika semangat Pancasila hanya menjadi bagian dari dokumen formal negara tanpa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, maka nilai-nilai luhur tersebut kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ketimpangan sosial yang bersifat sistemik,

⁴⁴ ENDANG SUTRISNO, ARIEF PRAYITNO, "Legal Essence of Pancasila As the Basis of the Reality of Indonesian Life: To Improve the Welfare of the Fishing Community," *Russian Law Journal* 11, no. 9s (2023): 1997–98, <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i9s.1598>.

⁴⁵ Badarussyamsi Badarussyamsi, Dani Akbar Begin, and Kaylani Kaylani, "Pemikiran Sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto Untuk Penguatan Visi Demokrasi Indonesia," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 49–68, <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.35>.

⁴⁶ Badarussyamsi, Begin, and Kaylani.

⁴⁷ Mega Amelia Putri and Syafruddin Karimi, "The Paradox of Globalization: Unraveling the Short and Long-Term Impacts on Income Inequality in Indonesia," *Malaysian Journal of Business, Economics and Management* 3, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.56532/mjbem.v3i1.25>.

negara harus melakukan koreksi arah secara menyeluruh terhadap paradigma pembangunan yang diadopsi selama ini.⁴⁸ Diperlukan langkah konkret untuk menjadikan sila kelima Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan sebagai panduan etik yang membumi dalam regulasi dan kebijakan yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁹

3. Dekonstruksi Etika Pancasila dalam Kebijakan Publik

Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima mengenai keadilan sosial, dalam praktik kebijakan publik dewasa ini menghadapi berbagai bentuk distorsi dan pengabaian. Dalam konteks pembangunan nasional, nilai keadilan yang seharusnya menjadi fondasi etis justru kerap dikalahkan oleh pendekatan pragmatis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek.⁵⁰ Ketika orientasi kebijakan lebih mengutamakan indikator makroekonomi dan efisiensi fiskal, maka nilai-nilai humanistik dan prinsip keadilan sosial menjadi subordinat. Hal ini mengakibatkan kebijakan publik kehilangan ruh etikanya dan gagal merespons ketimpangan struktural yang sudah mengakar dalam masyarakat.

Praktik penyusunan kebijakan selama ini juga menunjukkan absennya paradigma etik yang konsisten. Banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan anggaran publik dirumuskan tanpa memperhatikan secara memadai prinsip keadilan distributif. Misalnya, dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program-program yang ditujukan untuk penguatan kelompok rentan kerap mendapat porsi yang tidak proporsional dibandingkan dengan proyek infrastruktur besar yang lebih menguntungkan kelompok elite ekonomi.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa dimensi moral dari Pancasila belum terinternalisasi dalam proses perencanaan dan eksekusi kebijakan. Regulasi yang lahir lebih merepresentasikan kepentingan politik dan pasar daripada semangat kesejahteraan sosial.⁵²

Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa selama ini pendekatan normatif terhadap Pancasila hanya berfungsi sebagai slogan administratif, bukan sebagai kerangka kerja substantif dalam tata kelola pemerintahan. Banyak kebijakan publik tidak melalui proses refleksi etis yang memadai terkait bagaimana dampaknya terhadap keadilan sosial. Ketiadaan evaluasi etika terhadap regulasi menjadi salah satu penyebab mengapa kebijakan sering kali gagal menjawab kebutuhan kelompok miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok minoritas lainnya. Bahkan, di beberapa kasus, kebijakan justru memperkuat eksklusi dan marginalisasi kelompok rentan melalui mekanisme birokrasi dan hukum yang bersifat diskriminatif.⁵³

Dalam kerangka ini, urgensi untuk merevitalisasi falsafah Pancasila, khususnya sila kelima, menjadi semakin nyata. Revitalisasi ini bukan sekadar memunculkan kembali Pancasila dalam pidato-pidato kenegaraan atau materi pendidikan kewarganegaraan, melainkan menuntut perubahan mendasar dalam pendekatan terhadap kebijakan publik. Negara harus mulai menyusun kebijakan berdasarkan prinsip moral yang mengedepankan

⁴⁸ Elva Rohmah, "Perubahan Paradigma Politik Di Indonesia Dari Demokrasi Ke Oligarki," *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 1 (2024): 01–12, <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.12424>.

⁴⁹ Divya, Maysa, and Novianti, "Analysis of the Sociological Perspective of Education: Educational Gaps in Affecting Social Mobility in Indonesia," 2024.

⁵⁰ Chitra Wahyu Mulyaningrum et al., "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Era Generasi Milenial," *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16482>.

⁵¹ Ade Arif Firmansyah, "Factual Reflection of Pancasila As the Basis of the State: Unifier and Defense of the Indonesian Nation," *Progressive Law Review* 4, no. 02 (2022): 79–83, <https://doi.org/10.36448/plr.v4i02.89>.

⁵² Devy Stany Walukow, Juliana Tirza, and I Gede Ratnaya, "Exploring the Social Capital Elements in Pancasila," *International Journal of Application on Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2023): 1352–61, <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i2.26355>.

⁵³ Novia Isro'atul Mutiah, "Legal Injustice in the Perspective of Pancasila: Various Recent Developments in Indonesia," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 2, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.65168>.

keadilan substantif, bukan sekadar legal-formal.⁵⁴ Hal ini membutuhkan adanya reformulasi sistem hukum dan kebijakan, di mana keadilan sosial dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik.⁵⁵

Langkah strategis yang dapat diambil antara lain adalah dengan memperkuat peran etika kebangsaan dalam setiap proses legislasi, menyusun anggaran berbasis kebutuhan kelompok termarjinalkan, serta melakukan audit keadilan sosial terhadap kebijakan yang telah berjalan. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil perlu difasilitasi secara aktif dalam penyusunan kebijakan agar keberpihakan terhadap suara-suara dari pinggiran dapat terakomodasi.⁵⁶ Dalam jangka panjang, dekonstruksi ini akan mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya legal dan rasional, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan, sebagaimana yang diamanatkan dalam ruh Pancasila itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa dinamika hukum dan keadilan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etik dan normatif dalam kehidupan berbangsa. Ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, serta adanya penyalahgunaan kekuasaan merupakan indikator bahwa prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila belum sepenuhnya tercermin dalam realitas kebijakan publik dan praktik kehidupan sehari-hari. Upaya penguatan etika bernegara yang berakar pada Pancasila harus terus dilakukan melalui reformasi hukum, pendidikan karakter, dan penguatan institusi penegak hukum yang bebas dari intervensi politik.

Saran

1. Penguatan literasi hukum pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan program literasi hukum yang menysasar masyarakat umum, pelaku usaha, dan pihak-pihak yang sering terlibat dalam kontrak agar memahami hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan kontraktual.
2. Peningkatan profesionalisme para praktisi hukum para advokat, notaris, dan penegak hukum perlu dibekali dengan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan aspek normatif hukum, tetapi juga pendekatan etik-profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
3. Reformasi regulasi kontraktual pemerintah perlu meninjau ulang peraturan perundang-undangan terkait kontrak dan perjanjian, khususnya yang masih bersifat multitafsir dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital serta dinamika ekonomi global.
4. Optimalisasi peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa (adr) masyarakat didorong untuk memanfaatkan mekanisme ADR seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontraktual yang lebih efisien dan mengutamakan win-win solution.
5. Pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten aparat penegak hukum harus bersikap tegas dan adil dalam menindak pelanggaran kontrak, serta memberikan efek jera terhadap

⁵⁴ et al., "The Values of Pancasila as the First Reforming the Law," *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 06 (2023): 3888–92, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-85>.

⁵⁵ Reggie Tentero, "Pancasila Revitalization for the Enforcement of Non-Discriminatory Principle of Global Business Competition to Small Entrepreneurs," *KnE Social Sciences* 2023 (2023): 299–310, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12836>.

⁵⁶ Sauda Kamiliya and Shinta Selvianika, "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State," *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 02 (2023): 72–77, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i02.56>.

pelaku kecurangan kontraktual guna menjamin kepastian dan keadilan hukum di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Deepali Sandeep Harugade. "The Development of Reservation Policies Under Article 15 of the Indian Constitution and Social Justice in India." *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 4 (2024): 1–6. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25861>.
- Adolph, Ralph. "濟無No Title No Title No Title" 3, no. 4 (2016): 1–23.
- Afifah, Revi, and Nanda Ratri Fadilah. "Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 02 (2023): 51–57. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i02.55>.
- Agus, Suryana, 85–97. Indra, NoviansyahAgus, S., Indra, N., & Farah, T. (2022). EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies. Journal of Basic Educational Studies, 2(1), and Tamara Farah. "EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies." *Journal of Basic Educational Studies* 2, no. 1 (2022): 85–97.
- Atma, Ignasius. "Implementation and Consequences of the Rule of Law and Human Rights" 2, no. 1 (2024): 1–12.
- Badarusyamsi, Badarusyamsi, Dani Akbar Begin, and Kaylani Kaylani. "Pemikiran Sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto Untuk Penguatan Visi Demokrasi Indonesia." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 49–68. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.35>.
- Bahagia, Ratu Fajar Diva Malika, and Siti Maizul Habibah. "Pancasila Analysis of Social Justice and Human Rights: Jessica Wongso'S Case Study." *Jurnal Setia Pancasila* 4, no. 2 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.36379/jsp.v4i2.496>.
- Berkel, Jantien Van, Ernst Jan De Bruijn, Maikel Waardenburg, Yvonne La Grouw, Eline Van Bennekom, Hilje Van Der Horst, Susanne Tonnon, et al. "Realist Approach to Social Policies (RASP) Study to Reduce Socioeconomic Health Inequalities through Systems Change: Protocol for a Research Project Combining Mixed-Methods Realist Research with Institutional Action Research." *BMJ Open* 14, no. 6 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-088571>.
- Daulay, Royyan Mahmuda Al'Arisyi, Shinta Dewi Rismawati, and Maghfur Ahmad. "Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies." *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.2>.
- Divya, Maysa, and Novianti. "Analysis of the Sociological Perspective of Education: Educational Gaps in Affecting Social Mobility in Indonesia," 2024.
- ENDANG SUTRISNO, ARIEF PRAYITNO. "Legal Essence of Pancasila As the Basis of the Reality of Indonesian Life: To Improve the Welfare of the Fishing Community." *Russian Law Journal* 11, no. 9s (2023): 1997–98. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i9s.1598>.
- Ernawati, Elisatin, Sri Suhariningsih, Afifa Kusumadara, and Budi Santoso. "Aligning State-Owned Enterprises with Constitutional Values." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 3, no. 2 (2023): 141–50. <https://doi.org/10.53754/iscs.v3i2.639>.
- Eviningrum, Sulistya, and Salsabila Safirana Wibisono. "Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Melawan Dampak Negatif Ideologi Transnasional." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2024): 59–64. <https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.259>.
- Evita Vibriana Wulandari, and Zainal Arifin. "Theoretical Responses To the Questions of One Law for One Society and Multiple Laws for Multiple Societies." *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)* 1, no. 6 (2023):

- 1051–58. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i6.117>.
- Fatriansyah, Fatriansyah. "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2024): 339. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.537>.
- Febrian Nanda Putra Sukarna, and Subelo Wiyono. "Implementation of Pancasila Values in Suppressing the Radicalism Movement." *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (2023): 304–12. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.1034>.
- Firmansyah, Ade Arif. "Factual Reflection of Pancasila As the Basis of the State: Unifier and Defense of the Indonesian Nation." *Progressive Law Review* 4, no. 02 (2022): 79–83. <https://doi.org/10.36448/plr.v4i02.89>.
- Giawa, Irfan Niat Novriyanti, Nofya Cantika Nurfitriani, and Stefani Lidia Fanil. "Memperkuat Fondasi Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 132–38. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v3i1.1631>.
- Haliim, Wimmy, and Dano Purba. "Social and Bureaucratic Problems in Social Policy Implementation in Indonesia: A Study on the Program Keluarga Harapan (Pkh)." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 7, no. 1 (2023): 105–29. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533>.
- Hartono, Bambang. "The Value of Pancasila as an Ideological Based for the Development of the Legal System in Indonesia." *International Journal of Law and Politics Studies* 6, no. 4 (2024): 50–56. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2024.6.4.6>.
- HOLUBENKO, Tetiana, Inna IVZHENKO, and Olena KUZNETSOVA. "Social Policy Regarding Veterans, People With Disabilities and Other Vulnerable Population Groups." *Social Work and Education* 11, no. 1 (2024): 110–24. <https://doi.org/10.25128/2520-6230.24.1.9>.
- Husni, Aisyah Nur, Anisa Amalia, Husna Munatunnisa, Niken Widya Saputri, and Sekar Widyaningsih. "Pancasila Sebagai Fondasi Etika Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 101–7. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.136>.
- Ibra, Bruno Rech, Aline Raquel, Richter Ibra, and Adriana Ibra. "Social Transformation in the Age of Globalization: Inequalities and Social Move- Ments in Modern Society," 2024.
- Issn, E-. "HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 2, Oktober 2024" 4, no. 2 (2024): 651–69.
- Kamaruddin, Syamsu A, Sopian Tamrin, and Riri Amandaria. "Strengthening and Implementation Plan for Social Inclusion at SMA Negeri 1 Majene" 3, no. 2 (2024): 167–75.
- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 02 (2023): 72–77. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i02.56>.
- Kansil, Christine S T, Adifa Jauza, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, and Kota Jakarta Barat. "Peran Negara Dalam Penegakan Hukum Kesehatan Di Indonesia : Perspektif Hukum Tata Negara" 3, no. 2 (2024): 1336–43.
- Kasmawati, Andi, Manan Sailan, and . Bakhtiar. "Government Policies in Implementing Social Welfare for National Development." *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14828>.
- Maryam Nur Arifah, and Khairul Amri. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru." *Journal of Research and Development on Public Policy* 2, no. 3 (2023): 01–11. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i3.69>.
- Mulyaningrum, Chitra Wahyu, Iqbal Bagas Pratama, Nadia Ria Oktavia, and Riska Andi Fitriano. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Era Generasi Milenial." *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16482>.
- Mutiah, Novia Isro'atul. "Legal Injustice in the Perspective of Pancasila: Various Recent Developments in Indonesia." *Indonesian Journal of Pancasila and Global*

- Constitutionalism* 2, no. 1 (2023): 85–102. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.65168>.
- Nabilla, Tasya, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Transformation of Criminal Law in Indonesia: An Analysis of Social Rights Protection through a Qualitative Descriptive Approach" 5, no. 11 (2024): 3058–68.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.
- Penerapan, Dengan, and Metode Fifo. "1* , 2 1,2" 5, no. 1 (2023): 17–23.
- Pratt, Bridget. "A Multidimensional Account of Social Justice for Global Health Research." *Bioethics* 37, no. 7 (2023): 624–36. <https://doi.org/10.1111/bioe.13186>.
- Prayitno, Muhammad Hadi, and Zamroni Ishaq. "JOSh : Journal of Sharia." *Jurnal of Sharia* 02, no. Difabel (2022): 161–83. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>.
- Putri, Mega Amelia, and Syafruddin Karimi. "The Paradox of Globalization: Unraveling the Short and Long-Term Impacts on Income Inequality in Indonesia." *Malaysian Journal of Business, Economics and Management* 3, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.56532/mjbem.v3i1.25>.
- Putri, Natasya Aulia, Sarmilah Sarmilah, Jennifer Velda, and Wulan Mirdayanti Zschock. "Bridging the Gap by Exploring Inequalities in Access to Land and Disparities in Agrarian Law in Indonesia." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47416>.
- Razuni, Ganjar, and Paisal Halim. "Revitalizing Pancasila Ideology in Post-Reform Indonesia: An Analysis of Presidential Decree No. 24 of 2016." *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* 8, no. 2 (2024): 1591–97. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1484>.
- Ribotta, Silvina. "Poverty As a Matter of Justice." *Age of Human Rights Journal* 20, no. 20 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7327>.
- Rohmah, Elva. "Perubahan Paradigma Politik Di Indonesia Dari Demokrasi Ke Oligarki." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 1 (2024): 01–12. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.12424>.
- Sebben, Simone, and Johannes Ullrich. "Fundamental and Identity-Based Social Inequalities Simone." *Pre-Print*, 2023. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Septi Lestari, Nur'im, Syamsul Hadi, and Shirly Rizki Kusumaningrum. "Studi Literatur Kebijakan Implementasi Profil Pelajar Pancasila." *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 792–803. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i4.2808>.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq, and Vania Lutfi Safira Erlangga. "Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional Di Dalam Konstitusi Indonesia." *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 26–60. <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11985>.
- Syariah, Fakultas, Ekonomi Islam, Misbahul Ali, and Artikel History. "ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Ekonomi Pancasila Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam INFO ARTIKEL ABSTRACT" 1 (2023): 1–23. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>.
- Tama, Nandarista, Aullia Syahrani, Tri Wahyu Ningsih, Asmak Ul Hosnah, Only God, and Civilized Humanity. "Beyond the Law: Exploring the Moral and Philosophical Dimensions of Pancasila in Promoting a Human Rights Culture in Indonesia," n.d., 727–40.
- TANDING NIKEN SUKASIH. "Peran Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Mahasiswa." *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 344–50. <https://doi.org/10.36805/civics.v8i1.5279>.
- Tentero, Reggie. "Pancasila Revitalization for the Enforcement of Non-Discriminatory Principle of Global Business Competition to Small Entrepreneurs." *KnE Social Sciences* 2023 (2023): 299–310. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12836>.
- Teramoto, Hiroaki. *An Income Equalisation Policy and Social Welfare: Beyond Inequality*. SN

- Business & Economics*. Vol. 3. Springer International Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1007/s43546-022-00331-1>.
- Walukow, Devy Stany, Juliana Tirza, and I Gede Ratnaya. "Exploring the Social Capital Elements in Pancasila." *International Journal of Application on Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2023): 1352–61. <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i2.26355>.
- Wasisto, Muhammad Adiz. "Deconstructing the Privileged Status of Religion over the Status of Belief as the Root of Discrimination towards Kejawan Community." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (2024): 135–59. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.4398>.
- Sri Retno Widyorini, and Yasminingrum Yasminingrum. "The Values of Pancasila as the First Reforming the Law." *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 06 (2023): 3888–92. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-85>.